



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 55 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten.
5. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Karawang adalah dokumen perencanaan daerah uuntuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya di sebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah.

9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan:

- a. Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang untuk perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan APBD; dan
- b. Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Karawang dan mengacu pada RKPD provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah Kabupaten, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Perubahan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - c. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - d. Pedoman Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Karawang;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergita pembangunan baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat Pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 September 2020**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **57** .

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2020 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2020. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada Triwulan II.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, memuat program dan kegiatan tahun 2020, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2020, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2020, Kepala Daerah Kabupaten Karawang menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2020, dengan harapan target pembangunan pada tahun 2020 dapat tercapai dan mendorong “ **KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR**”.



CELLICA NURRACHADIANA